

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang.

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (drugs) adalah zat-zat yang apabila

dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.<sup>1</sup>

Awalnya telah disepakati bahwa Narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya (dalam penelitian ini, selanjutnya disebut Narkotika dan Psikotropika). Kemudian disadari bahwa kepanjangan Narkoba yang demikian itu keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh diperjual-belikan secara bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya tetapi bukan termasuk narkoba. Jadi, kepanjangan Narkoba yang tepat saat ini adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Karena pengaruh Narkotika dan Psikotropika tersebut dapat membuat pemakai menjadi ketergantungan, merusak sampai ke sel-sel saraf manusia sehingga melemahkan daya pikir dan lambat memberikan reaksi terhadap lawan bicara. Untuk menganalisa materi pelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang terkena bahaya

---

<sup>1</sup> Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005), hlm. 7.

Narkotika atau Psikotropika dapat mengakibatkan pada kelambatan berpikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu.

Bahaya mengedarkan Narkotika dan Psikotropika dapat dibayangkan berapa banyak sel syaraf otak manusia yang akan dirusak, berapa generasi muda, anak sekolah, dan mahasiswa terus diburu pengedar Narkotika dan Psikotropika tersebut, bahkan dapat mengakibatkan kematian.<sup>2</sup> Ketergantungan terhadap Narkotika dan Psikotropika pada mulanya ingin coba-coba dulu, karena Narkotika maupun Psikotropika tersebut dapat membuat pemakainya berhalusinasi seolah lupa terhadap masalah dan berada pada dunia keindahan. Jika faktor kesempatan untuk mendapatkan Narkotika dan Psikotropika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah. Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita NKRI, maka, terhadap Narkotika maupun Psikotropika, harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah pada si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadapnya.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau

---

<sup>2</sup> Fanny Jonathans Poyk., *Sebuah Kesehatan Narkotika Sayonara*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 9.

<sup>3</sup> Made Darma Weda., *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 200.

metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tersebut.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tersebut. Secara viktimologi terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika misalnya korban yang ditemukan pada anak usia 7 tahun sudah ada sebagai pemakai, anak di usia 8 tahun sudah ada yang memakai ganja, dan lalu di usia 10 tahun anak-anak sudah menggunakan Narkotika ataupun Psikotropika dari berbagai jenis seperti ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika memperoleh perhatian utama. Dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, oleh karena itu, maka korban memiliki peranan yang

---

<sup>4</sup> E.M. Giri Prastowo., *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, (Tangerang: Visimedia, 2006), hlm. v.

sangat penting dalam penelitian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psicotropika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi obyek pengkajian dari viktimologi penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, di antaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya kejahatan, dan bagaimanakah pengaturan Narkotika dan Psicotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh sebab itu, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah **“Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditinjau dari perspektif Viktimologi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditinjau dari perspektif Viktimologi.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut :

#### **1. Pengertian Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan terhadap narkotika dan psikotropika. Dimana bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini diambil dan dipersamakan dengan pengertian penyalahgunaan narkoba seperti yang disebutkan Lutfi Braja yakni memberikan pembatasan mengenai penyalahgunaan yaitu:

“Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas di rumah, di sekolah, atau di kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi).”

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, dan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Istilah metode dapat dirumuskan sebagai:<sup>5</sup>

1. Suatu tipe pola pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi suatu ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.

Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data yang terdapat dalam praktik, metode-metode pengumpulan bahan ini antara lain:

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

#### 2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder<sup>6</sup>, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surat kabar juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 6.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI**

Merupakan bab yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan viktimologi, mulai dari pengertian viktimologi, sejarah perkembangan viktimologi, sampai dengan ruang lingkup

viktimologi.

**BAB III: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Merupakan bab yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan faktor seseorang dapat melakukan kejahatan dan faktor penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari individu dan lingkungan.

**BAB IV: TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
VIKTIMOLOGI**

Merupakan bab yang membahas mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika ditinjau dari perlindungan terhadap korban serta bagaimana ketentuan penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran yang dibuat peneliti sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, dari keseluruhan permasalahan yang ada.